

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS.ANAK/2018/PN MBN)**



Diajukan oleh :

F. Sekar Widiarini

NPM	: 150512016
Progam studi	: Ilmu Hukum
Progam Kekhususan	: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS.ANAK/2018/PN MBN)**



Diajukan oleh :

F. Sekar Widiarini

NPM	: 150512016
Progam studi	: Ilmu Hukum
Progam Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 11 Juni 2019

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., LL.M

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS.ANAK/2018/PN MBN)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2019
Tempat : Ruang Prof. Paul

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

**KAWULA MUNG SADERMA, MOBAH-MOSIK KERSANING HYANG
SUKMO**

“Lakukan semua yang kamu bisa, selanjutnya serahkan pada Yang Maha Kuasa”





Kupersembahkan kepada :

- ✓ *Jesus Christ*
- ✓ *Bapak dan Ibu*
- ✓ *Om dan Tante*
- ✓ *Kekasihku*
- ✓ *Adikku tersayang*
- ✓ *Sahabat-sahabatku*
- ✓ *Diriku sendiri*

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan karena saya dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi saya yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan kepada Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn). Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada perempuan korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi dalam kasus putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu saya dalam penulisan hukum ini.

Syukur yang sangat tinggi untuk Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik tiap hari, kasihNya yang sungguh nyata di dalam hidup saya. terselesaikannya penulisan hukum skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang di sekitar saya. Terima kasih saya persembahkan untuk:

1. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dan jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar membimbing saya dalam penulisan hukum skripsi ini, serta Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum dan Bapak St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum selaku dosen penguji dalam sidang pendadaran saya.

3. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan restu, doa, dan support untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini. Tidak lupa Om dan Tante juga, yang selalu memberi restu, doa, dan supportnya. Semoga mereka selalu diberi berkah yang berlimpah dari Tuhan.
4. Adik dan semua keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu ada untuk mendengar keluhan maupun hal-hal bahagia lain. Untuk pertemanan semasa kuliah maupun ketika berjalannya penulisan hukum ini yang tidak mungkin saya lupakan. Semoga bisa berlanjut sampai selamanya.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan banyak bantuan kepada saya dalam pengumpulan berkas-berkas skripsi maupun yudisium.
7. Patrik Amorydius Oktovino Gunawan, kekasihku yang selalu menyemangati untuk giat mengerjakan penulisan hukum skripsi ini.

Semoga apa yang menjadi hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, saya sangat menantikan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca.

Yogyakarta, 11 Juni 2019

Penulis

ABSTRACT

This legal research is about "Basic Considerations of Judges in Dropping Decisions on Women of Abortion Rape Victims (Case Study of Decision Number 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)". The purpose of this legal research is to find out whether it is the basis for judge's consideration in making decisions on women rape victims who have abortions in case decisions number 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Writing this thesis uses a type of normative legal research which is a research conducted/focused on secondary data as the main data and primary data as support. Primary legal materials are sourced from the Criminal Code, Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, Law Number 36 Year 2009 concerning Health, and Government Regulation Number 61 Year 2014 about Reproductive Health. Secondary legal material consists of legal opinions, doctrines, legal principles, and legal facts, documents, and resource persons. While tertiary legal materials are obtained from the Kamus Besar Bahasa Indonesia, legal dictionaries, and other supporting dictionaries, and can be in the form of journals and newspapers. The conclusion of this legal writing is that the judge uses juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations at the first level use the demands of the Public Prosecutor, namely Article 77A paragraph (1) Jo. Article 45A of Law Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection, and at the appeal level, judges use the consideration that criminal acts of abortion are carried out under forced power in accordance with Article 48 of the Criminal Code. Non-Juridical considerations based on Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code, the judge can explore the things that burden and alleviate the defendant.

Keyword: Basic Considerations of Judges, Abortion, Rape Victims Women.

AFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian	14

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	17
---	----

BAB II PEMBAHASAN	18
-------------------------	----

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	18
--	----

1. Pengertian Hakim.....	18
--------------------------	----

2. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	19
--	----

3. Putusan Pidana	22
-------------------------	----

B. Perkosaan	27
--------------------	----

1. Pengertian Perkosaan	27
-------------------------------	----

2. Tindak Pidana Aborsi	28
-------------------------------	----

C. Perempuan Sebagai Korban Perkosaan	30
---	----

D. Tindak Pidana Aborsi	33
-------------------------------	----

1. Pengertian Tindak Pidana	33
-----------------------------------	----

2. Pengertian Aborsi.....	34
---------------------------	----

3. Tindak Pidana Aborsi	35
-------------------------------	----

E. Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi	36
---	----

F. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Aborsi	38
---	----

G. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Perempuan Korban

Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi	43
1. Kasus Posisi	43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
4. Putusan Hakim	46
5. Analisis	55
 BAB III PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	 65
 LAMPIRAN.....	 67

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2019

Yang menyatakan,

F. Sekar Widiarini